

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BAGI
PERUSAHAAN ASURANSI DI KOTA PEKANBARU (STUDI
PADA PT. ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA)**

SKRIPSI

OLEH

SUCI DWI KARTINI
NIM. 11375200157



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2021



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SUCI DWI KARTINI
NIM : 11375200157
FAKULTAS JURUSAN : Ekonomi Dan Ilmu Sosial Administrasi Negara
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DI KOTA PEKANBARU (STUDI PADA PT. ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA)

DISETUJUI OLEH :

DOSEN PEMBIMBING

Ikhwani Ratna, SE, M.Si

NIP. 19830827 201101 2 004

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA JURUSAN

Administrasi Negara



Dr. Drs. H. Muh Said HM, M.Ag, MM

NIP. 19512 198903 1 003

Dr. Kamarudin, S.Sos, M.Si

NIP. 19790101 200710 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Suci Dwi Kartini
 Nim : 11375200157
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul : Analisis Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*
 Bagi Perusahaan Asuransi Di Kota Pekanbaru (Studi Pada
 PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera)
 Hari/Tanggal Ujian : Rabu, 30 Desember 2020

PANITIA PENGUJI

KETUA PENGUJI

Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si
 NIP. 19640508 199303 2 002

PENGUJI I

Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc.SC
 NIK. 130 717 108

PENGUJI II

Irdayanti, S.IP, M.A
 NIK. 130 441 030

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Analisis Good Corporate Governance Bagi Perusahaan Asuransi Di Kota Pekanbaru (Studi Pada PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera)

Oleh :
SUCI DWI KARTINI
11375200157

Penelitian ini menggambarkan tentang penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera. GCG yang merupakan suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efektif, efisien, ekonomis, ataupun produktif dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian yang bersifat kualitatif, dengan mengambil latar belakang di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera sudah terlaksana, menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesional, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Namun belum secara maksimal melaksanakan indikator dari tiap-tiap prinsip GCG dalam operasional lembaga tersebut yaitu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kemudian implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera dalam penerapan prinsip GCG dapat disimpulkan bahwa PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera telah menerapkan Good Corporate Governance.

Kata Kunci : Analisis, Good Corporate Governance, Perusahaan Asuransi

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Bagi Perusahaan Asuransi Di Kota Pekanbaru (Studi Pada PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera)”**. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kezaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat :

1. PLT Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Jhon Afrizal, SH.i, MA
5. Ibu Weni, S.Sos, M.KP selaku Penasehat Akademik penulis yang memberikan arahan, masukan serta dorongan pada saat penulis pertama kali masuk kuliah sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan serta arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis, serta seluruh Staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Seluruh Karyawan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya serta panjatkan do'a yang tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-Nya, atas segala izin dan limpahan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu diterima disisi-Nya dan diberikan pahala berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya.

Amin Ya Rabbal Alamin

Pekanbaru, 14 Januari 2021

SUCLDWLKARTINI
NIM. 1137520015

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Pengertian Good Governance	11
2.1.2 Stakeholder dalam good governance	16
2.1.3 Pengertian Good Corporate Governance	22
2.1.4 Penerapan Good Corporate Governance	26
2.1.5 Pengertian Dan Sejarah Asuransi Di Indonesia	31
2.1.6 Good Corporate Governance Menurut Pandangan Islam	34
2.2 Penelitian Terdahulu	37
2.3 Defenisi Konsep	52
2.4 Konsep Operasional	53
2.5 Kerangka berpikir	55
BAB III METODE PENELITIAN	56
3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian	56
3.2 Waktu Dan Tempat Penelitian	56
3.3 Sumber Data	56
3.4 Informan Penelitian	57
3.5 Teknik Pengumpulan Data	58
3.5 Teknik Analisis Data	60
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	63
4.1 Deskripsi objek penelitian	63
4.1.2 Gambaran Umum PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Pekanbaru ..	63
4.1.3 Visi dan Misi PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda	64
4.1.3 Falsafah Dasar	65
4.1.4 Struktur Organisasi	67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN..... 72

5.1 Deskripsi data penelitian..... 72

4.1.5 Daftar Informan..... 74

4.2 Analisis Data Penelitian..... 75

4.3 Pembahasan..... 80

BAB VI PENUTUP 87

6.1 Kesimpulan 87

6.2 Saran 87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 <i>Market Category Scores : CG Watch 2014</i>	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 2.2 Indikator GCG	53
Tabel 5.1 Daftar Spesifikasi Fungsi dan Peran Informan Penelitian	74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Tabel 1.1 Aktor-Aktor Yang Berperan Dalam Good Governance	19
Tabel 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian Good Corporate <i>Governance</i>	55
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Pekanbaru	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Governance didefinisikan sebagai “pelaksanaan otorita politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan sebuah negara, termasuk didalamnya mekanisme yang kompleks serta proses yang terkait, lembaga-lembaga yang dapat menyuarakan kepentingan baik perorangan ataupun kelompok masyarakat dalam mendapatkan haknya dan melakukan tanggung jawabnya, serta menyelesaikan segala perselisihan yang muncul diantara mereka”. *Governance* berada dalam keadaan yang baik apabila terdapat sinergi diantara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi.

Prasyarat minimal untuk mencapai *good governance* adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan. Aset-aset publik harus dikelola oleh pemerintah melalui cara yang transparan, efektif dan efisien, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Keterlibatan masyarakat di setiap jenjang dalam proses pengambilan keputusan (terutama menyangkut alokasi sumberdaya dan dalam mendefinisikan dampak-dampak pada kelompok masyarakat yang lebih “peka”), merupakan salah satu faktor yang menentukan keberadaan *good governance*.

Sebagai bagian dari aktor *good governance* korporasi mesti memiliki tata kelola yang baik pula. Dalam dunia korporasi tata kelola

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dinamakan *good corporate governance*. *Good corporate governance* dapat memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif, sehingga dapat tercipta *checks and balance* di perusahaan. Oleh karena itu penerapan *good corporate governance* perlu di dukung oleh tiga pilar yang sangat berhubungan yaitu negara dan perangkat masyarakat karena terdapat dua peran lain yang di perankan oleh pihak eksternal perusahaan yang harus di taati dan di layani agar kepuasan kedua belah pihak tersebut dapat memberikan jaminan di masa depan mendatang. (Sifaul Qolbia, 2017)

Pembicaraan mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) mempunyai keunikan tersendiri, semakin layak untuk dikupas lebih jauh mengingat Indonesia sedang berada dalam masa pemulihan situasi ekonomi dan dalam masa perkembangan dan kebangkitan berbagai macam jenis industri. Untuk perkembangan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada sektor lembaga keuangan sendiri, pasca krisis yang menyebabkan dilikuidasinya beberapa bank, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter nasional mengeluarkan beberapa aturan yang mengarahkan bank sebagai identitas bisnis untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) pada sektor usaha perbankan. Hal ini cukup melegakan, namun perlu menjadi perhatian serius bagi semua pihak, bahwa komitmen bersama untuk mengimplementasikan aturan-aturan tersebut adalah bagian terpenting. Dalam kurun waktu semenjak ditetapkannya beberapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan tersebut, masih banyak lembaga keuangan yang belum memenuhi prinsip-prinsip penerapan tata kelola yang baik Good Corporate Governance (GCG).

Penerapan GCG disamping bermanfaat bagi pekerja juga bermanfaat bagi perusahaan. Perusahaan yang melaksanakan GCG dengan baik secara tidak langsung juga melaksanakan *Good Corporate Citizenship*. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa 81% konsumen lebih cenderung untuk membeli barang dari perusahaan yang melaksanakan *Good Corporate Citizenship*, meskipun harga dan kualitas produk sama dengan pesaing.(Arif Nugroho, 2018). Fenomena munculnya Good Corporate Governance (GCG) mulai dikenal karena sering diwacanakan oleh beberapa perusahaan. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat, stakeholder, pemerintah maupun manajemen perusahaan itu sendiri akan perlunya suatu sistem yang baik dalam meningkatkan transparansi perusahaannya. Untuk menciptakan situasi perekonomian yang baik bagi semua pihak, Good Corporate Governance berkembang diberbagai perusahaan baik yang sifatnya publik maupun swasta. Penerapan GCG memiliki dua faktor yang memegang peranan yang menentukan keberhasilannya yaitu faktor internal dan eksternal dari sebuah organisasi/perusahaan. Di luar dua faktor tersebut, aspek lain yang paling strategis dalam mendukung penerapan GCG secara efektif sangat tergantung pada kualitas, *skill*, kredibilitas, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

integritas berbagai pihak yang menggerakkan organ perusahaan.(Kaban, 2017)

Di Indonesia sendiri GCG masih tergolong lemah. Yang terjadi pada kebanyakan perusahaan di Indonesia khususnya BUMN adalah belum mampu melaksanakan pengelolaan perusahaan secara profesional. Bahkan menurut hasil survey ACGA (Asian Corporate Governance Association) pada 11 negara terhadap pelaku bisnis asing di Asia tahun 2014 menempatkan Indonesia sebagai Negara terburuk dibidang *corporate governance*. (Nurchayani, 2013)

Tabel : 1.1

Market Category Scores : CG Watch 2014

Market category scores						
(%)	Total	CG Rules & Practices	Enforcement	Political & Regulatory	IGAAP	CG Culture
1. = Hong Kong	65	61	71	69	72	51
1. = Singapore	64	63	56	64	85	54
3. Japan	60	48	62	61	72	55
4. = Thailand	58	62	51	48	80	50
4. = Malaysia	58	55	47	59	85	43
6. Taiwan	56	48	47	63	75	47
7. India	54	57	46	58	57	51
8. Korea	49	46	46	45	72	34
9. China	45	42	40	44	67	34
10. = Philippines	40	40	18	42	65	33
10. = Indonesia	39	34	24	44	62	32

Source: Asian Corporate Governance Association

Sumber : ACGA (Asian Corporate Governance Associaton)

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada saat ini bukan lagi sekedar kewajiban, namun telah menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan dan organisasi. Good Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu

perusahaan, menjadikan perusahaan berumur panjang dan bisa dipercaya.

Ada beberapa prinsip yang dibutuhkan untuk membangun suatu budaya bisnis yang sehat, yaitu transparansi (*transparency*), kemandirian (*independency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*) dan kewajaran (*fairness*).

Kelima prinsip ini kemudian dikenal sebagai prinsip-prinsip GCG. Penerapan prinsip-prinsip GCG bagi perusahaan asuransi saat ini memasuki era baru dengan diperkenalkannya Pedoman GCG Sektor Perasuransian yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) bekerjasama dengan Indonesian Senior Executive association (ISEA). Penerbitan pedoman ini, yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh regulator, menjadikan perusahaan asuransi perlu memastikan bahwa proses bisnis yang dilakukan telah berdasarkan pada ketentuan ini. Bergulirnya reformasi *corporate governance* masih menyisakan hal-hal strategis yang harus dikaji, seperti kesesuaian dan sinkronisasi berbagai peraturan perundangan yang terkait. Demikian pula yang terkait dengan otonomi daerah, permasalahan yang timbul dalam kerangka regulasi adalah pemberlakuan undang-undang otonomi daerah yang cenderung kebablasan tanpa diikuti dengan kesadaran dan pemahaman *good governance* itu sendiri. (Kaihatu : 2006)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedoman GCG perasuransian yang telah diterbitkan merupakan langkah awal yang patut dihargai dan memerlukan penjabaran dalam penerapannya. Demikian pula suatu saat nanti penerapan GCG bisa dijadikan salah satu faktor dalam menilai peringkat (rating) perusahaan asuransi serta menjadi bahan pertimbangan bagi calon pemegang polis dalam memilih suatu perusahaan asuransi. Beberapa tahun belakangan ini merupakan tahun-tahun yang berat bagi Bumiputera terlebih lagi asuransi Bumiputera mendapatkan sorotan dunia. Bank Dunia Pekan lalu memaparkan di depan pemerintah terkait kondisi perekonomian nasional. Selain itu, kondisi keuangan termasuk dua perusahaan asuransi yakni Jiwasraya dan AJB Bumiputera juga menjadi sorotan.

Berdasarkan data keuangan tahun 2019, Bumiputera mencatatkan rugi bersih Rp 48,98 miliar, lebih rendah dibanding periode sebelumnya rugi bersih sebesar Rp 1,99 triliun. Hal tersebut di antaranya dipengaruhi total manfaat klaim dan manfaat dibayar yang cenderung menurun. Kinerja pendapatan premi pada 2019 tercatat Rp 2,99 triliun, turun 10,65% secara tahunan (*year on year/yoy*) dari periode sebelumnya sebesar Rp 3,35 triliun. Sampai akhir 2019, total pendapatan terpangkas 9,85% (*yoy*) menjadi Rp 3,15 triliun. Dari sisi beban, jumlah beban klaim dan manfaat tahun 2019 sebesar Rp 2,38 triliun, turun 48,07% (*yoy*) dari periode sebelumnya Rp 4,58 triliun. Pos manfaat dan klaim dibayarkan sebesar Rp 4,59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

triliun atau menurun sebesar 32,15% (yoy). Dalam hal ini, perusahaan juga mencatat penurunan cadangan premi Rp 2,21 triliun yang turut berkontribusi memangkas total beban klaim dan manfaat dibayar.

Adapun *risk based capital* (RBC) Bumiputera tahun 2019 anjlok menjadi negatif 1.182,39%, atau terperosok lebih dalam jika dibandingkan tahun 2018 sebesar negatif 640,14%. Rasio lain, di antaranya rasio likuiditas turun dari 51,60% pada 2018 menjadi 25,69%. Rasio kecukupan investasi pun turun dari 22,94% pada 2018 menjadi 13,58%. Angka atau nilai yang disajikan pada laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi berdasarkan SAK (*audit report*), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono itu menyanggah opini tidak wajar (Investor Daily, 2020).

Banyaknya skandal yang telah terjadi diperusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak dikelola dengan profesional. Skandal tersebut terjadi banyak diakibatkan oleh tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakan prinsip-prinsip *corporate governance*. Diantara skandal yang terjadi salah satunya diakibatkan oleh tidak transparannya pengelola perusahaan (*Agent*) dalam memberikan informasi terkait dengan perusahaan.

Tujuan dari *Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara teoritis, pelaksanaan *corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor.

Berdasarkan uraian dari latar belakang, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera. Untuk itu, pada penelitian ini mengambil judul “**Analisis Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Bagi Perusahaan Asuransi Di Kota Pekanbaru (Studi Pada PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

- a. Mengapa di perlukan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera?
- b. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Apakah hambatan dalam implementasi *Good Corporate Governance* di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui penyebab penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera.
- b) Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera.
- c) Untuk mengetahui apakah hambatan dalam implementasi *Good Corporate Governance*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a) Untuk menambah dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang *Good Corporate Governance*.
- b) Sebagai referensi atau sebagai bahan informasi peneliti lainnya dengan permasalahan yang sama.
- c) Sumbangan pikiran bagi pihak lain yang mempunyai hubungan dengan masalah ini
- d) Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan untuk penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera.

Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang pengetahuan – pengetahuan dasar tentang asuransi, perusahaan asuransi serta *Good Corporate Governance*.

BAB II. LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang teori – teori pendukung yang diambil sebagai pedoman penelitian.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode apa yg di ambil, atau metode apa yang dipilih peneliti dalam penelitian ini. Penelitian ini sendiri merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengumpulkan data berupa kata – kata, gambar, dan bukan angka – angka.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti menjelaskan mengenai penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang didapat dari hasil penelitian di KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Yang meliputi penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan pelaksanaan dari fungsi manajemen.

BAB V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian, kritik dan saran dari hasil penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian *Good Governance*

Pada mulanya *good governance* adalah istilah ilmu politik yang diperkenalkan dalam menggambarkan suatu masyarakat yang demokratis. Pertanyaannya, “Benarkah istilah *good governance* adalah sesuatu yang baru (kalau diartikan sebagai pemerintahan yang baik)”. Kalau kita telusuri, *good governance* sebenarnya telah diaplikasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan jauh sebelumnya. Terutama kalau kita mengkaji asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Arti sifat yang baik di dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan mengandung arti kepatutan dan kelayakan yang dalam istilah asing disebut *beehoorlijk* seperti *beehoorlijk bestuur*.

Penilaian baik dan tidak baik adalah penilaian etika. Oleh karena itu asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang patut dalam struktur ilmu pemerintahan menjadi bagian dari etika pemerintahan. Rincian asas-asas termaksud berkembang dari waktu ke waktu. Sampai dengan tahun 1952 di Nederland terdapat literatur yang membahas hal itu dalam *Hand en leerboek der bestuurswetenschappen* karya Van Poelje memuat pendapat Wiarda, bahwa ada lima asas pemerintahan yang baik, patut atau layak, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(1) *fair play*; (2) kecermatan (*zorg-vuldigheid*); (3) kemurnian arah tujuan (*zuiverheid van oogmerk*); (4) keseimbangan (*evenwichtigheid*); (5) kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Pada akhir tahun 1978 asas itu dikembangkan lebih rinci oleh Crince-le Roy dan Koentjoro Poerbopranoto menjadi sebagai berikut: (1) asas kepastian hukum (*principle of legal security*); (2) asas keseimbangan (*principle of proportionality*); (3) asas bertindak cermat (*principle of carefulness*); (4) asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemeritnahan (*principle of motivation*); (5) asas tidak menyalahgunakan kewenangan (*principle non misuse of competence*); (6) asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*principle equality*); (7) asas permainan yang layak (*principle of fair play*); (8) asas keadilan dan kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*); (9) asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*); (10) asas memaksakan akibat-akibat keputusan yang bebal (*principle of undoing the consequences of unmulled decision*); (11) asas perlindungan terhadap pandangan hidup pribadi (*principle of protecting the personal way of live*); (12) asas kebijaksanaan (*principle of sapiently*); (13) asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).

Menurut Syafrudin (2002: 6), ada beberapa asas seperti diungkapkan di atas yang penting diketahui dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*patut*). Pertama, asas persamaan berarti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahwa hal-hal yang sama harus diperlakukan sama, di samping sebagai salah satu asas hukum yang paling mendasar dan berakar pada kesadaran hukum. Asas ini merupakan suatu asas yang hidup dengan kuat dalam lingkungan administrasi. Berfungsinya prosedur yang benar adalah lanjutan dari asas persamaan. Kedua, asas kepercayaan termasuk ke dalam asas-asas hukum yang paling mendasar dalam hukum publik dan hukum perdata. Di dalam hukum pemerintahan ia dianut sebagai asas bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin harus dipenuhi. Asas ini terutama penting sebagai dasar bagi arti yuridis dari janji-janji, keterangan-keterangan, aturan-aturan kebijakan dan bentuk-bentuk rencana (yang tidak diatur dengan perundang-undangan). Bila suatu badan pemerintahan atau seorang pejabat yang berwenang bertindak atas nama pemerintahan itu memberikan janji kepada seorang warga, asas kepercayaan menuntut supaya badan pemerintahan (antara lain pada pelaksanaan suatu wewenang memberikan suatu keputusan), terikat pada janjinya. Ketiga, asas kepastian hukum. Asas ini memiliki dua aspek yang satu lebih bersifat material, yang lain masih bersifat formal. Aspek hukum material terkait pada asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan yang menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya agar tidak merugikan yang berkepentingan. Keempat, asas kecermatan. Asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketetapan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Kelima, asas pemberian alasan berarti bahwa suatu ketetapan harus dapat didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasar. Pemerintah harus dapat memberi alasan segera setelah suatu ketetapan diumumkan atau diberitahukan. Hal ini berlaku pula bagi suatu ketetapan yang menguntungkan (seperti surat izin) tetapi dengan jelas akan merugikan pihak ketiga (misalnya mereka tinggal disekitarnya). Keenam, larangan *detournement de pouvoir*, sebagai asas umum pemerintahan yang baik memandang suatu wewenang tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain untuk mana ia diberikan. Aturan ini sebenarnya tidak memerlukan penjelasan lagi. Dalam hukum pemerintahan Nederland, tidak banyak ditemukan contoh di mana ini menyebabkan pembatalan.

Pada umumnya penyalahgunaan suatu wewenang juga akan bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan. Asas lain adalah keterbukaan yang merupakan konsekuensi logis dari penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan hukum. Asas keterbukaan mempunyai fungsi-fungsi penting. Pertama, fungsi partisipasi, keterbukaan sebagai alat bagi warga untuk ikut serta dalam proses pemerintahan secara mandiri. Kedua, fungsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanggungjawaban umum dan pengawasan keterbukaan, pada satu sisi sebagai alat bagi penguasa untuk memberi pertanggungjawaban di muka umum, pada sisi lain sebagai alat bagi warga untuk mengawasi penguasa. Ketiga, fungsi kepastian hukum, keputusan-keputusan penguasa tertentu yang menyangkut kedudukan para warga demi kepentingan hukum harus dapat diketahui, jadi harus terbuka. Keempat, fungsi hak dasar, keterbukaan dapat memajukan penggunaan hak-hak dasar seperti hak pilih, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan hak untuk berkumpul serta berbicara. Asas-asas yang dibahas di atas merujuk kepada bagaimana pemerintah mengelola negara dengan baik, patut, layak. Hal ini berbeda dengan hakekat *good governance*. *Good governance* pada hakekatnya adalah bagaimana mengelola negara secara kolaboratif antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dengan mendasarkan asas-asas tertentu—yang diantaranya untuk pemerintah harus menjalankan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan seperti diuraikan di atas. Hal ini berarti dalam *good governance* mengeksplisitkan bahwa pelaku pengelolaan negara bukan hanya pemerintahan saja tetapi pihak swasta dan masyarakat sipil.

Good governance sesungguhnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. UNDP (1997) mengartikan *good governance* sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. World Bank lebih mengartikan *good governance* sebagai suatu pelayanan publik yang efisien, sistem peradilan yang baik, dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Jika kita merujuk kepada 3 pilar pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia, maka upaya *good governance* yang menyentuh 3 pihak yang ada didalamnya yaitu pihak pemerintah sebagai penyelenggara negara, pihak korporat atau dunia usaha sebagai motor ekonomi, dan kepada masyarakat sipil, menemukan kesesuaiannya.

2.1.2 Stakeholder Dalam *Good Governance*

Dalam banyak hal *good governance* lebih banyak diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik (UNDP), dimana elemen dasar dari *good governance* ini adalah upaya pengelolaan manajemen lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi jika suatu lembaga dapat dikatakan mempunyai tingkat *good governance* yang baik. UNDP menyebutkan bahwa 8 prinsip yang harus terpenuhi, yaitu antara lain adalah :

1. Partisipasi
2. Supremasi hukum
3. Transparansi
4. Responsif
5. Orientasi kepada konsensus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kesetaraan dan keterbukaan

7. Efektif dan efisien

8. Akuntabilitas

Hendaknya dalam pelaksanaannya, masing-masing pihak harus dapat melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada 8 prinsip di atas. Partisipasi misalnya dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam berbagai keputusan publik. Supremasi hukum akan mengacu kepada proses penegakan hukum yang bersifat fair dan adil. Transparansi akan banyak mengacu tata kelola arus informasi yang transparan dan akses publik yang dapat dipertanggungjawabkan. Responsif sendiri lebih cenderung untuk mengacu kepada institusi dan proses yang mencoba untuk melayani semua kebutuhan stakeholder yang terkait dengan sikap tanggap responsif yang cepat, sehingga semua permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Orientasi kepada konsensus berarti adalah pencapaian kesepakatan atas perbedaan-perbedaan kepentingan yang terjadi diantara stakeholder. Efektif dan efisien berarti bahwa dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik maka seharusnya memperhatikan bagaimana mengelola sumberdaya lembaga yang ada agar sesuai dengan kebutuhan yang ada dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga efisiensi kerja dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Dalam prinsip efektif dan efisien ini terkandung maksud agar pelaksanaan *good governance* dalam suatu lembaga, baik itu dalam lembaga pemerintahan dan perusahaan, ataupun dalam kelompok masyarakat sipil dapat berdaya guna secara efektif dan efisien. Sedangkan maksud dari prinsip

yang terakhir yaitu akuntabilitas dalam hal ini mempunyai wujud kebertanggungjawaban kepada publik atau shareholder dalam konteks perusahaan atas semua apa yang sudah dilakukan. Aspek pengawasan dan partisipasi publik untuk menjaga pelaksanaan kelembagaan yang baik dan benar memang menjadi tumpuan utama dalam prinsip ini.

Prakteknya di beberapa lembaga donor kemudian menggunakan good governance sebagai acuan untuk menentukan suatu bentuk pemerintahan suatu negara berjalan dengan baik atau tidak. Diskursus tentang good governance kemudian beralih dari bagaimana membuat pemerintahan yang baik kepada aspek siapa yang sesungguhnya menentukan suatu bentuk pemerintahan negara lain lebih baik daripada yang lainnya, dan apa ukuran atau indikator yang digunakan. Seperti misalnya World Bank, lebih banyak melihat good governance dalam aspek kontrol sumber-sumber daya ekonomi dan sosial serta bagaimana kontrol penggunaannya. Oleh karena itu terdapat item kontrol korupsi sebagai bagian utama indikator yang akan dilihatnya. Hal ini terlihat misalnya dalam indikator good governance yang dibuat oleh World Bank sejak tahun 1996. Ada 6 elemen yang digunakan oleh World Bank menentukan indikator suatu negara buruk atau baik. Indikator tersebut antara lain adalah 1) akuntabilitas, 2) stabilitas politik dan semakin kurangnya praktek kekerasan/teror, 3) efektifitas pemerintah, 4) kualitas peraturan yang dibuat, 5) penegakan hukum, dan 6) korupsi kontrol. Faktor-faktor seperti bagaimana respon yang diberikan oleh pihak pemerintah juga orientasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh para *stakeholder* bukanlah menjadi perhatian utama oleh World Bank.

Gambar 1.1

Aktor-Aktor Yang Berperan Dalam Good Governance



Sumber : *Good Governance dan Pembangunan Berkelanjutan-Etnobudaya* Ooeh Adi Prasetijo dalam : *Meretas Pemikiran Naya : Apresiasi 37 Tahun Masa Pengabdian Prof. Surna Tjahja Sjajadiningrat, Ph.D, ICSD & SBD ITB, Bandung 2009*

Dalam kenyataannya jika berbicara tentang good governance, kita tidak hanya berbicara tentang tata pengelolaan pemerintahan yang baik oleh pemerintah semata. Dalam konsep good governance kita juga berbicara tentang bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan kepada pihak perusahaan dan masyarakat sipil. Dalam sudut pandang pemerintah, pelaksanaan good

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

governance untuk memastikan bahwa tata pemerintahan yang bersih dan transparan telah terlaksana dengan baik dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang dikemukakan sebelumnya. Pemerintah disini berperan sebagai regulator dan memastikan bahwa praktek-praktek yang mereka lakukan sesuai dengan prinsip – prinsip good governance, baik yang dilakukan oleh mereka sendiri dan pihak lainnya. Pemerintah juga harus bisa memastikan bahwa penegakan hukum dan penghormatan kepada HAM telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kaidah yang benar. Sedangkan pihak perusahaan berusaha bagaimana perusahaannya bekerja melayani sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang telah ditentukan. Pihak korporasi dalam konteks ini mempunyai tanggung jawab untuk dapat melakukan usaha-usaha produktif ekonominya secara benar dan fair sehingga tercipta pasar yang kompetitif. Masyarakat sipil dalam kaitan dengan konsep good governance mempunyai peran yang sesungguhnya sangat menonjol karena keterlibatannya dalam praktek tata kelola pemerintahan yang dianggap paling baik. Peran masyarakat sipil disini adalah bagaimana mereka mempunyai daya kontrol yang tangguh dalam tata pelaksanaan pemerintahan berkaitan dengan pelayanan publik, kemandirian yang menonjol sehingga dapat bekerja secara independen dan tidak mudah dipengaruhi, serta bagaimana meningkatkan tingkat partisipasi mereka dalam pelaksanaan pemerintahan. Pada intinya adalah bagaimana meningkatkan akses masyarakat sipil terhadap pelayanan publik yang lebih baik sesuai dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Tiga aktor *good governance* tersebut

diatas mempunyai hubungan yang saling mendukung dan tidak dapat satu berdiri lebih kuat daripada yang lain. Dalam kerangka kaca pandang good governance, masing – masing pihak mempunyai tanggung jawab untuk memperkuat dirinya dan stakeholder lainnya. Masing-masing stakeholder mempunyai peran masing-masing sebagai fungsi kontrol untuk *stakeholder* lainnya.

Dalam konteks praktek lapangan dunia usaha, pihak korporasi mempunyai tanggungjawab moral untuk mendukung bagaimana good governance dapat berjalan dengan baik dimasing-masing lembaganya. Pelaksanaan *good governance* secara benar dan konsisten bagi dunia usaha adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki oleh setiap lembaga korporasi yang ada didunia. Dalam lingkup tertentu etika bisnis berperan sebagai elemen mendasar dari konsep CSR (Corporate Social Responsibility) yang dimiliki oleh perusahaan. Pihak perusahaan mempunyai kewajiban sebagai bagian masyarakat yang lebih luas untuk memberikan kontribusinya. Praktek good governance menjadi kemudian guidance atau panduan untuk operasional perusahaan, baik yang dilakukan dalam kegiatan internal maupun eksternal perusahaan. Internal berkaitan dengan operasional perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut bekerja, sedangkan eksternal lebih kepada bagaimana perusahaan tersebut bekerja dengan stakeholder lainnya, termasuk didalamnya publik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.3 Pengertian *Good Corporate Governance*

Dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah *Good Corporate Governance* (GCG) kian populer, hal ini setidaknya terwujud dalam dua keyakinan (Mas Achmad Daniri, 2005). *Pertama*, *good corporate governance* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global terutama bagi Perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. *Kedua*, krisis ekonomi, dikawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan *good corporate governance*. Diantaranya, sistem hukum yang payah, standard akuntansi dan audit yang tidak konsisten, praktek perbankan yang lemah, serta pandangan *Board Of Directors* (BOD) yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. Sebagai sebuah konsep yang makin populer, *good corporate governance* tidak memiliki definisi tunggal. Untuk memperoleh gambaran tentang pengertian *good corporate governance*, beberapa diantaranya adalah:

- a. Menurut *Centre For European Policy Studies* (CEPS) : *good corporate governance* merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses, serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan (Mas Achmad Daniri, 2005).
- b. Menurut Asian Development Bank (ADB), *good corporate governance* mengandung 4 nilai utama yaitu : *accountability*, *transparency*, *predictability* dan *participation*(Mas Achmad Daniri, 2005).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menurut *Finance Committee on Corporate Governance Malaysia*, *good corporate governance* merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perausahaan kearah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan(Mas Achmad Daniri, 2005).
- d. Menurut World Bank (Bank Dunia), *good corporate governance* yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsibaik secara politik maupun adminisitratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Eddi Wibowo, 2004).
- e. Menurut *United Nation Development Program (UNDP)*, *good corporate governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang lebih menekankan aspek politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan Negara. *Good corporate governance* merupakan kerangka, sruktur, pola, sistem yang menjelaskan, mengarahkan dan mengendalikan hubungan antar *shareholders, management, creditors, government dan stakeholders* lainnya dalam hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebutb(Eddi Wibowo, 2004).
- f. Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IIGC)*, *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain (Eddi Wibowo, 2004).

g. Menurut Surat Keputusan Menteri BUMN Per-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governnace*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-09/MBU/2012 Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha (Keputusan Menteri BUMN Nomor : Per — 01 /MBU/2011).

h. Menurut Peraturan Otoritas Jas Keuangan Nomor 2/PJOK.05/2014 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan asuransi, yang selanjutnya disebut tata kelola perusahaan yang baik adalah struktur dan proses yang di gunakan dan di terapkan organ perusahaan perasuransian untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik meliputi:

a. Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.

b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan Perasuransian sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien

c. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan perasuransian dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat

d. kemandirian (*independency*), yaitu keadaan Perusahaan Perasuransian yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat

e. kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat. (Peraturan Otoritas Jas Keuangan Nomor 2/PJOK.05/2014).

2.1.4 Penerapan *Good Corporate Governance*

Good corporate governance sering didefinisikan sebagai sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara manajemen dengan pemilik suatu perusahaan. Pemilik yang dimaksud dalam pengertian ini tak hanya memiliki mayoritas tetapi juga publik. Hubungan tersebut berupa peran dan tanggung jawab manajemen kepada *stakeholder*.

Salah satu tujuan utama dari ditegakkannya *corporate governance*, ialah menciptakan sistem yang dapat menjaga keseimbangan dalam pengendalian perusahaan sedemikian rupa sehingga mampu mengurangi peluang terjadinya kesalahan mengelola (*mismanagement*), menciptakan insentif bagi manajer untuk memaksimalkan produktivitas penggunaan *asset* sehingga menciptakan nilai tambah perusahaan yang optimal. Dalam rangka memperkuat sektor perusahaan di negara-negara Asia yang mengalami krisis, bank dunia telah mendorong reformasi pelaksanaan *corporate governance*. Antara lain melalui pengembangan pasar modal dan kebijakan persaingan yang sehat (Mas Achmad Daniri, 2005). Penerapan kebijakan *good corporate governance* diharapkan dapat menciptakan insentif internal yang efektif bagi manajemen perusahaan dan penggunaan sumber daya yang efisien, sehingga mendorong terbentuknya kepercayaan investor dan masuknya arus modal.

Dari berbagai kajian ditemukan, agenda terpenting yang dilakukan dalam upaya perbaikan dan penerapan *corporate governance* pada negara-negara Asia adalah :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perbaiki kualitas pelaporan kinerja keuangan dan kualitas pelaporan kewajiban-kewajiban kredit yang masih sangat terbatas.
2. Peningkatan peran dan kegiatan pengawasan terhadap manajemen oleh komisaris dan peningkatan peran auditor independent sehingga mengurangi risiko perusahaan publik dari tindakan yang dapat merugikan para pemodal. Dengan meningkatnya persaingan yang ketat untuk memperoleh modal, kecenderungan saat ini, lebih banyak dititikberatkan pada pelaksanaan *good corporate governance* yang efektif. Pelaksanaan *good corporate governance* yang sungguh-sungguh menjadi sangat vital bagi dunia usaha.

Terutama untuk tujuan-tujuan :

- a. Meningkatkan kemampuan bersaing mendapatkan modal di pasar global.
- b. Mengurangi risiko perubahan yang bersifat tiba-tiba, dan mendorong penanaman modal jangka panjang
- c. Memperkuat sektor finansial
- d. Memajukan manajemen yang bertanggung jawab dan kinerja finansial yang solid.

Dalam pelaksanaan penerapan *good corporate governance* di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk malakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan *good corporate governance* dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan.

Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan *good corporate governance* menggunakan pentahapan berikut :

1) Tahap Persiapan, yang terdiri dari tiga langkah utama :

- a. *Awareness building* merupakan langkah sosialisasi awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting *good corporate governance* dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independent dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.
- b. *Good corporate governance assessment* merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan *good corporate governance* saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal atau level penerapan *good corporate governance* dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan *good corporate governance* secara efektif dengan kata lain *good corporate governance assessment* dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Good corporate governance manual building* adalah langkah berikut setelah *assessment* dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi *good corporate governance* dapat disusun. Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti :

- 1) Kebijakan *good corporate governance* perusahaan
- 2) Pedoman *good corporate governance* bagi organ-organ perusahaan
- 3) Pedoman perilaku
- 4) Audit oleh panitia (*audit committee charter*)
- 5) Kebijakan disklosur dan transparansi
- 6) Kebijakan dan kerangka manajemen risiko
- 7) *Roadmap implementasi* (Mas Achmad Daniri, 2005).

2) Tahap Implementasi

Setelah perusahaan memiliki *good corporate governance* manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri dari langkah utama yakni :

- a. Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi *good corporate governance* khususnya mengenai pedoman penerapan *good corporate*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

governance upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada di bawah pengawasan direktur utama.

b. Implementasi, adalah kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman *good corporate governance* yang ada.

c. Internalisasi, adalah tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan *good corporate governance* di dalam seluruh proses bisnis perusahaan melalui berbagai prosedur operasi (misalnya prosedur pengadaan, dan lain-lain), sistem kerja, dan berbagai peraturan perusahaan (Mas Achmad Daniri, 2005).

3) Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan *good corporate governance* telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan skoring atas praktik *good corporate governance* yang ada. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi *good corporate governance* sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

Dalam hal membangun *good corporate governance*, dan terkait dengan pengembangan sistem, yang diharapkan akan mempengaruhi perilaku setiap individu dalam perusahaan yang pada gilirannya akan membentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kultur perusahaan yang bernuansa *good corporate governance*, maka diperlukan langkah-langkah berikut :

- 1) Menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan perusahaan, serta sistem operasional pencapaiannya secara jelas.
- 2) Mengembangkan suatu struktur yang menjaga keseimbangan peran dan fungsi organ perusahaan (*chek and balance*).
- 3) Membangun sistem informasi, baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
- 4) Membangun sistem audit yang handal, yang tak terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur operasi standar, tetapi juga mencakup pengendalian risiko perusahaan.
- 5) Membangun sistem yang melindungi hak-hak pemegang saham secara adil dan setara diantara para pemegang saham.

2.1.5 Pengertian Dan Sejarah Asuransi Di Indonesia

Secara umum, asuransi (konvensional) dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri dengan tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Menurut Robbert I. Mehr, asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional diantara semua unit dalam gabungan tersebut.

Organisasi asuransi jiwa pertama menurut ukuran standart modern adalah Society of Assurance for Widows and Orphans (Masyarakat asuransi untuk janda dan yatim). Organisasi ini didirikan di London dalam tahun 1699 dengan tujuan membayarkan sejumlah tertentu pada waktu meninggalnya salah satu anggotanya. Premi ditagih sekali dalam seminggu dan diusahakan untuk memilih orang-orang yang akan diasuransikan itu berdasarkan kesehatan dan usia. Perusahaan asuransi tertua yang masih berdiri saat ini adalah Society for the Equitable Assurance of Lives and Survivorship yang biasa disebut "Old Equitable", didirikan dalam tahun 1756 di Inggris. Perusahaan ini melahirkan banyak praktek-praktek asuransi yang sekarang dianggap sebagai standar seperti masa tenggang untuk pembayaran premi dan pembayaran dividen kepada pemegang polis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, konsep asuransi syariah sudah dikenal sebagai sebutan Al-Aqila. Saat itu suku Arab terdiri atas berbagai suku besar dan kecil. Seperti yang telah diketahui bahwa Rasulullah adalah keturunan suku Quraisy, salah satu suku yang terbesar. Menurut Dictionary of Islam, yang ditulis oleh Thomas Patrick, jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, maka sebagai kompensasi, keluarga terdekat si pembunuh akan membayarkan sejumlah uang darah atau diyat kepada pewaris Qurban

Kata "asuransi" diambil dari bahasa Belanda, "*assurantie*". Dalam hukum Belanda disebut "*Verzekering*" yang berarti pertanggungan. Istilah tersebut kemudian berkembang menjadi "*assurateur*" yang berarti penanggung dan tertanggung disebut "*geassureerde*". Ruang lingkup usaha asuransi meliputi usaha jasa keuangan dengan cara menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi. Asuransi juga memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian hidup atau meninggalnya seseorang (Abdullah Amrin, 2006).

Perasuransian adalah istilah hukum (legal term) yang di pakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berada dari kata "asuransi" yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata asuransi diberi imbuhan per-an, maka muncullah istilah hukum perasuransian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada dua jenis yaitu :

1. Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (*insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut perusahaan asuransi (*insurance company*).
2. Usaha kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang usaha asuransi (*complementary insurance business*). Perusahaan yang menjalankan penunjang usaha asuransi disebut perusahaan penunjang asuransi (*complementaru insurance company*).

2.1.6 Good Corporate Governance Menurut Pandangan Islam

Dalam Al-Qur'an menjelaskan bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan untuk menciptakan *Good Corporate Governance*. Di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara eksplisit bahasan penerapan *Good Corporate Governance* pada pemerintahan. Sebenarnya, konsep *Good Corporate Governance* yang ada dalam Al-Qur'an tak hanya dapat diaplikasikan pada pemerintahan saja, melainkan seharusnya pada setiap organisasi dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Al-Qur'an secara garis besar menjelaskan tentang konsep *accountability*, *transparency*, *justice* dan *equity*.

Accountability atau biasa disebut dengan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban. Kata akuntabilitas berasal dari kata dasar *account* (hitung).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)

Artinya : “Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya (7) dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.

Dalam agama Islam, setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan di-*hisab* (dihitung) walaupun sebesar biji dzarrah di akhirat kelak (QS 99:7-8). Merupakan kewajiban setiap muslim untuk beriman kepada hari akhir, oleh karenanya setiap muslim wajib bertanggungjawab atas apa yang dilakukan di dunia ini, karena kelak setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan.

Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, *“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya...”* (HR al-Bukhari no. 2751 dan HR Muslim No 4828). Dalam kaitannya dengan konsep *Good Governance*, komitmen seorang pemimpin (dan juga para pemegang amanah di pemerintahan) akan sangat berpengaruh dalam proses reformasi birokrasi untuk menuju *Good Governance* (Prasojo & Kurniawan, 2008).

Berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan yang adil, istilah keadilan mengacu pada keadilan sosial, yaitu pemerintah menerapkan prinsip keadilan dalam menentukan seluruh kebijakan di segala bidang, sehingga rakyat tidak merasa tertindas oleh kebijakan-kebijakan tersebut. Sedangkan

berkaitan dengan masyarakat yang adil, istilah keadilan mengacu pada perilaku masyarakat yang menerapkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis.

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*, telah mengajar konsep keadilan 1400 tahun yang lalu. Dalam ajaran Islam keadilan dapat diartikan secara sempit sebagai menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat. Hal ini juga mengisyaratkan untuk memperlakukan orang lain dengan perilaku yang tidak membeda-bedakan. Keadilan dalam konsep pemerintahan yang diajarkan oleh agama Islam menjelaskan bahwa pemerintah harus mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang menjadi hak masyarakat. Menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan, makanan, kebutuhan sandang, dan papan bagi setiap masyarakat.

Di dalam Al-Qur'an, salah satu ayat yang menjelaskan konsep terkait keadilan terdapat pada surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas termasuk salah satu ayat yang paling komprehensif di kitab alquran, karena di dalam ayat ini digambarkan hubungan manusia dan sosial kaum mukmin di dunia yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kebaikan dan menjauh dari segala perbuatan zalim, dan sifat arogansi. Bahkan hal itu disebut sebagai nasehat ilahi yang harus dijaga oleh semua orang. Adil dan keadilan merupakan landasan ajaran Islam dan syariat agama ini. Allah SWT tidak berbuat zalim kepada siapa pun dan tidak memperbolehkan seseorang berbuat zalim kepada orang lain dengan menginjak hak orang lain. Selain ayat yang tadi dijelaskan, masih cukup banyak ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk berperilaku adil.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel : 2.1

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Nurchayani, Suhadak, Dan R. Rustam Hidayat	2011	Pengaruh penerapan good corporate governance	1. perusahaan sudah menerapkan good corporate governance dengan baik dan berkesinambungan akan mampu memberikan keuntungan atas modal yang telah diberikan dari para pemegang saham. 2. good corporate governance berpengaruh pada ROA
Diana Fajarwati	2011	Analisis penerapan Prinsip-prinsip	1. Dari segi transparansi yang di terapkan Perum Bulog yakni RKAP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<i>Good Corporate Governance</i> di lingkungan internal Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog)	(Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dan RUB (Rapat Umum Bersama), penyediaan laporan keuangan, penyediaan informasi yang berkualitas, sistem penggajian dan <i>recruitment</i> dan penyediaan <i>sms center</i> . Dari segi akuntabilitas yang di tandai dengan pengembangan sistem pendelegasian tanggungjawab, pengembangan pengendalian internal, upaya peningkatan efisiensi dengan memperbaiki manajemen serta penempatan profesionalisme melalui penempatan para pejabat di Perum Bulog di dasarkan pada pertimbangan keahlian. Dari segi responibilitas berupa ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan tanggungjawab dan tugas-tugas, pengumuman laporan keuangan, dari segi kesetaraan maka terlihat dari pemberian <i>reward and punishment</i> serta adanya serikat pekerja KORPRI pada Perum Bulog.
Danang Febriyanto	2013	Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh <i>corporate governance</i> dalam hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		(GCG) Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008 – 2012)	<p>dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.</p> <p>2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh <i>corporate governance</i> dalam hal ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.</p> <p>3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh <i>corporate governance</i> dalam hal kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.</p> <p>4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh <i>corporate governance</i> dalam hal kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.</p>
Dody Risman	2015	Implementasi Good Corporate Governance Bagi Perusahaan Asuransi Di Kota Pekanbaru (Studi Pada PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera	Secara umum implementasi <i>good corporate governance</i> sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada yaitu: 1) Transparansi 2) Akuntabilitas 3) Pertanggungjawaban 4) Kemandirian 5) Kewajaran. Kurangnya kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber dayayang dimilikinya secara efektif dan efisien, konsistensi terhadap system pemisahan antara manajemen dan pemegang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			saham, sehingga secara praktis perusahaan mampu meminimalkan konflik kepentingan yang mungkin terjadi dan kurangnya kemampuan perusahaan untuk menciptakan kepercayaan pada penyandang dana ekstrem, bahwa dana tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan menjadi permasalahan yang di hadapi.
Yusi Septa Prasetia, Mohammad Ghozali	2016	Pendekatan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Insani (SDI)	1. Pengelolaan SDI dalam perusahaan sangatlah penting. Kualitas SDI dalam suatu perusahaan merupakan penentu yang sangat penting bagi keefektifan berjalanya kegiatan operasional dalam perusahaan. Keberhasilan seseorang dalam menjalankan tugasnya dipengaruhi oleh tingkat kompetensi, profesionalisme dan komitmennya terhadap tanggungjawab yang di pikulnya. Oleh karena itu, perusahaan harus terus mengelola SDI yang dimilikinya. Selain potensi dalam diri manusia, kualitas SDI juga dapat ditingkatkan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>sistem-sistem yang ada dalam perusahaan tersebut. <i>Good corporate governance</i> merupakan salah satu sistem pengawasan yang terintegrasi dengan semua <i>stakeholder</i> perusahaan juga diprediksi akan meningkatkan kualitas SDI dan meningkatkan lingkungan kerja yang lebih nyaman. Karena <i>good corporate governance</i> menekankan saling transparansi dan keadilan antara semua <i>stakeholder</i>.</p>
<p>Salsabila Sarafina dan Muhammad Saifi</p>	<p>2017</p>	<p>Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Dan Nilai Perusahaan (Studi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil uji F model analisis pertama diperoleh nilai signifikansi F sebesar $0,000 < 0,05$, maka regresi berpengaruh signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap <i>Return On Assets</i>. 2. Berdasarkan hasil uji F model analisis pertama diperoleh nilai signifikansi F sebesar $0,000 < 0,05$, maka regresi berpengaruh signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>signifikan secara simultan dari variabel Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap <i>Tobins'Q</i>.</p> <p>3. Berdasarkan hasil uji T diperoleh hasil bahwa terdapat empat variabel berpengaruh signifikan secara parsial yaitu Dewan Komisaris Independen terhadap ROA dengan nilai signifikansi $0,048 < 0,05$, Komite Audit terhadap ROA dengan nilai signifikansi $0,022 < 0,05$, Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Tobins'Q</i> dengan nilai signifikansi $0,013 < 0,05$, dan Komite Audit terhadap <i>Tobins'Q</i> dengan nilai signifikansi sebesar $0,038 < 0,05$.</p> <p>4. Berdasarkan hasil analisis uji T menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh paling dominan terhadap ROA hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai koefisien beta dan t hitung paling besar yaitu 2,398 dibandingkan dengan Dewan Komisaris Independen yaitu sebesar 2,044</p> <p>5. Berdasarkan hasil analisis uji T menunjukkan bahwa</p>
--	--	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Dewan Komisaris Independen berpengaruh paling dominan terhadap <i>Tobins'Q</i> hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai koefisien beta dan t hitung paling besar yaitu Dewan Komisaris Independen sebesar 2,610 dan Komite Audit sebesar 2,148.
Antonius Kaban	2017	Analisis Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada Perusahaan Pembiayaan	1. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh XYZ Finance tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia XYZ Finance sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Prinsip responsibilitas, XYZ Finance telah menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing jajaran yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi XYZ Finance dan seluruh jajaran XYZ Finance. Prinsip akuntabilitas, termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial (Corporate Sosial Responsibility/CSR). Dalam hal independensi, XYZ Finance mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan, dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasi dan didokumentasi dengan baik. Tentang kewajaran (fairness) termasuk kurang

			baik atau kurang setuju dengan pernyataan etika kerja/etika bisnis telah dibuat dan disebarluaskan serta dilakukan evaluasi.
Sifaal Qolbia	2017	Penerapan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya	Prinsip transparansi dan kesetaraan sudah optimal dilaksanakan namun prinsip akuntabilitas, kemandirian dan tanggung jawab tidak diterapkan dengan optimal. Tidak optimalnya penerapan prinsip GCG dikarenakan oleh rendahnya komitmen dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan kurang berperannya pemerintah kota Surabaya dan pedagang dalam mendukung penciptaan kondisi yang kondusif untuk melaksanakan GCG di PD Pasar Surya Surabaya.
Arif Nugroho	2018	Peran Serikat Pekerja Dan Karyawan Dalam Mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i>	Perhatian karyawan hubungannya dengan perusahaan yang melaksanakan GCG dengan baik ada dua hal yaitu Pekerja memiliki kepentingan perusahaan mengalami kemajuan. Pekerja membutuhkan penghasilan untuk kelangsungan hidup dan aktualisasi dirinya dari perusahaan. Karena membutuhkan Kesenambungan penghasilan untuk kesejahteraannya, maka pekerja juga membutuhkan tempat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>bekerja yang memiliki kesinambungan kelangsungan usahanya. Pekerja memiliki kepentingan pemenuhan hak-hak pekerja. Pekerja sebagai faktor produksi membutuhkan diperlakukan dengan baik dan terjamin hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hubungan industrial yang terjadi berjalan dengan baik.</p>
--	--	---

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Penelitian Nurcahyani, Suhadak, Dan R. Rustam Hidayat dengan judul Pengaruh penerapan *good corporate governance* dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan(Studi Pada Perusahaan Peserta CGPI Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2009-2011) tahun 2011. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh *good corporate governance* dan kepemilikan saham institusional terhadap kinerja keuangan. Kesimpulan dari enelitian ini adalah perusahaan sudah menerapkan *good corporate governance* dengan baik dan berkesinambungan akan mampu memberikan keuntungan atas modal yang telah diberikan dari para pemegang saham serta *Good corporate governance* berpengaruh pada ROA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian Diana Fajarwati dengan judul Analisis penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di lingkungan internal Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) tahun 2011. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip good corporate governance dalam internal perum bulog. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dari segi transparansi yang di terapkan Perum Bulog yakni RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dan RUB (Rapat Umum Bersama), penyediaan laporan keuangan, penyediaan informasi yang berkualitas, sistem penggajian dan *recruitment* dan penyediaan *sms center*. Dari segi akuntabilitas yang di tandai dengan pengembangan sistem pendelegasian tanggungjawab, pengembangan pengendalian internal, upaya peningkatan efesiensi dengan memperbaiki manajemen serta penempatan profesionalisme melalui penempatan para pejabat di Perum Bulog di dasarkan pada pertimbangan keahlian. Dari segi responbilitas berupa ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan tanggungjawab dan tugas-tugas, pengumuman laporan keuangan, dari segi kesetaraan maka terlihat dari pemberian *reward and punishment* serta adanya serikat pekerja KORPRI pada Perum Bulog.
3. Danang Febriyanto dengan judul Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja Perusahaan tahun 2013 (Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008 –

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2012). Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif ,penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. pengaruh *corporate governance* dalam hal dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.
 2. pengaruh *corporate governance* dalam hal ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.
 3. pengaruh *corporate governance* dalam hal kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.
 4. pengaruh *corporate governance* dalam hal kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.
4. Penelitian Dody Risman yang berjudul Implementasi Good Corporate Governance Bagi Perusahaan Asuransi Di Kota Pekanbaru (Studi Pada PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera tahun 2015. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan *good corporate governance* sesuai dengan Landasan hukum bagi Badan Usaha Milik Negara, Kantor Menteri BUMN melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/MMBU/2002. Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara umum implementasi *good corporate governance* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada yaitu: 1) Transparansi 2) Akuntabilitas 3)

Pertanggungjawaban 4) Kemandirian 5) Kewajaran. Kurangnya kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien, konsistensi terhadap system pemisahan antara manajemen dan pemegang saham, sehingga secara praktis perusahaan mampu meminimalkan konflik kepentingan yang mungkin terjadi dan kurangnya kemampuan perusahaan untuk menciptakan kepercayaan pada penyandang dana ekstren, bahwa dana tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan menjadi permasalahan yang di hadapi.

5. Penelitian Yusi Septa Prasetia, Mohammad Ghozali yang berjudul Pendekatan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Insani (SDI) tahun 2016. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana menggunakan prinsip-prinsip good corporate governance dalam meningkatkan kualitas SDI. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan SDI dalam perusahaan sangatlah penting. Kualitas SDI dalam suatu perusahaan merupakan penentu yang sangat penting bagi keefektifan berjalanya kegiatan operasional dalam perusahaan. Keberhasilan seseorang dalam menjalankan tugasnya dipengaruhi oleh tingkat kompetensi, profesionalisme dan komitmennya terhadap tanggungjawab yang di pikulnya. Oleh karena itu, perusahaan harus terus mengelola SDI yang dimilikinya. Selain potensi dalam diri manusia,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitas SDI juga dapat ditingkatkan dengan sistem-sistem yang ada dalam perusahaan tersebut. *Good corporate governance* merupakan salah satu sistem pengawasan yang terintegrasi dengan semua *stakeholder* perusahaan juga diprediksi akan meningkatkan kualitas SDI dan meningkatkan lingkungan kerja yang lebih nyaman. Karena *good corporate governance* menekankan saling transparansi dan keadilan antara semua *stakeholder*.

6. Penelitian Salsabila Sarafina dan Muhammad Saifi yang berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Dan Nilai Perusahaan (Studi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015) tahun 2017. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil analisis uji T menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh paling dominan terhadap *Tobins'Q* hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai koefisien beta dan t hitung paling besar yaitu Dewan Komisaris Independen sebesar 2,610 dan Komite Audit sebesar 2,148.
7. Penelitian Antonius Kaban yang berjudul Analisis Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Pembiayaan tahun 2017 Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana PT. XYZ Finance

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah Sumut menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada semua kantor-kantor perwakilan di wilayah Sumut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Prinsip keterbukaan yang dianut oleh XYZ Finance tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia XYZ Finance sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Prinsip responsibilitas, XYZ Finance telah menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing jajaran yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi XYZ Finance dan seluruh jajaran XYZ Finance. Prinsip akuntabilitas, termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial (Corporate Sosial Responsibility/CSR). Dalam hal independensi, XYZ Finance mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan, dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasi dan didokumentasi dengan baik. Tentang kewajaran (fairness) termasuk kurang baik atau kurang setuju dengan pernyataan etika kerja/etika bisnis telah dibuat dan disebarluaskan serta dilakukan evaluasi.

8. Penelitian Sifaul Qolbia yang berjudul Penerapan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya tahun 2017. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptip kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan prinsip serta peran antara tiga pilar *good corporate governance* pada pengelolaan PD Pasar Surya Surabaya seusai dengan pedoman KNKG. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Prinsip transparansi dan kesetaraan

sudah optimal dilaksanakan namun prinsip akuntabilitas, kemandirian dan responbilitas tidak diterapkan dengan optimal. Tidak optimalnya penerapan prinsip GCG dikarenakan oleh rendahnya komitmen dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan kurang berperannya pemerintah kota surabaya dan pedagang dalam mendukung penciptaan kondisi yang kondusif untuk melaksanakan GCG di PD Pasar Surya Surabaya.

9. Penelitian Arif Nugroho yang berjudul Peran Serikat Pekerja Dan Karyawan Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* tahun 2018. Pendekatan yang di gunakan dalam pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* didorong oleh adanya *Corporate Citizenship* dan kepentingan penguatan perusahaan dan perekonomian. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah perhatian karyawan hubungannya dengan perusahaan yang melaksanakan GCG dengan baik ada dua hal yaitu Pekerja memiliki kepentingan perusahaan mengalami kemajuan. Pekerja membutuhkan penghasilan untuk kelangsungan hidup dan aktualisasi dirinya dari perusahaan. Karena membutuhkan Kesinambungan penghasilan untuk kesejahteraannya, maka pekerja juga membutuhkan tempat bekerja yang memiliki kesinambungan kelangsungan usahanya. Pekerja memiliki kepentingan pemenuhan hak-hak pekerja. Pekerja sebagai faktor produksi membutuhkan diperlakukan dengan baik dan terjamin hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan yang berlaku, sehingga hubungan industrial yang terjadi berjalan dengan baik.

Sedangkan penelitian sekarang ini adalah Penelitian Suci Dwi Kartini yang berjudul *Analisis Good Corporate Governance* Bagi Perusahaan Asuransi Di Kota Pekanbaru (Studi Pada PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera). Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan prinsip good corporate governance sudah di terapkan dan bagaimana penerapannya berdasarkan Peraturan Otoritas Jas Keuangan Nomor 2/PJOK.05/2014 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan asuransi.

2.4 Defenisi Konsep

Konsep adalah suatu istilah dan efisiensi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadilan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian. Kemudian evaluasi dalam pelaksanaan program yaitu melakukan analisis kemajuan tingkat pelaksanaan dibandingkan dengan apa yang direncanakan, apakah ada perubahan sasaran maupun tujuan dari program yang sebelumnya direncanakan apakah ada perubahan sasaran maupun tujuan.

Ditinjau dari tingkat pelaksanaannya, secara umum evaluasi terhadap suatu program dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis :

- a) Penilaian atas perencanaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Penilaian atas pelaksanaan
- c) Penilaian atas aktualitas yang telah dilaksanakan

2.5 Konsep Operasional

Untuk menggambarkan bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dapat dilihat dari indikator sebagai sesuatu yang dapat diukur dan diamati antara lain sebagai berikut:

Tabel : 2.2
Indikator GCG

Variabel	Indikator	Subindikator
Analisis Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Bagi Perusahaan Asuransi Di Kota Pekanbaru	1) <i>Transparency</i> (keterbukaan informasi)	1. Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan
	2) <i>Accountability</i> (akuntabilitas)	2. fungsi pelaksanaan pertanggung jawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif
	3) <i>Responsibilitas</i> (pertanggungjawaban)	3. Harus menetapkan
	4) <i>Profesional</i>	
	5) <i>Fairness</i> (kesetaraan dan kewajaran)	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ perusahaan yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan</p> <p>4. Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.</p> <p>5. Keadilan dan kesetaraan dalam mempengaruhi hak-hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku</p>
--	--	---


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir Penelitian Good Corporate Governance



Sumber : Peraturan Otoritas Jas Keuangan Nomor 2/PJOK.05/2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian metode yang menggambarkan dan menjabarkan temuan lapangan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah “prosedur” yang menghasilkan data diskriptif yang berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2000).

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan penelitian deskriptif untuk menganalisis prinsip-prinsip *good corporate governance* pada PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera. Metode deskriptif ini dipilih karena dianggap lebih sesuai untuk mendapatkan data tentang aspek – aspek yang diteliti.

3.2 Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera yang berda di wilayah Merpoyan Damai, Pekanbaru. Dan dilaksanakan pada bulan Juni 2020.

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden di lapangan. Data yang berkaitan dengan analisis prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera.

3.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif merupakan informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang di pilih harus memiliki kriteria agar informasi yang di dapatkan bermanfaat untuk penelitian yang di lakukan. Menurut spradley (Moleong, 2004) informan harus memiliki beberapa kriteria yang harus di pertimbangkan, yaitu :

1. Informan yang intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau fokus penelitian dan ini biasanya di tandai kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang di tanyakan.
2. Informan masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran kegiatan.
3. Informan memiliki cukup banyak waktu dan kesempatan untuk di mintai informasi.
4. Informan yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lug dalam memberikan informasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan kriteria informan yang diatas maka penulis menentukan informan penelitian dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yaitu :

1. Ibu Ermiyati selaku kepala administrasi
2. Ibu Tesdayarni selaku supervisor
3. Ibu Jasmawati selaku supervisor
4. Ibu Yanti selaku agen
5. Ibu Tiara putri selaku agen

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan untuk memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu : Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

1. Observasi

Karl Weick (dikutip dari Seltiz, Wrightsman, dan Cook 1976) mendefenisikan observasi sebagai “pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme institusi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris”. Jadi observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan (Rakhmat, Jalaluddin, 2004). Yang mana dalam hal ini peneliti melakukan observasi mengenai prinsip-prinsip *good corporate governance* pada PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera. Suatu pengamatan baru dikategorikan sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian apabila memenuhi kreteria sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara serius.
- b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Pengamatan dicatat secara sistemik.
- d. Pengamatan dapat dicek dan dikontrol mengenai keabsahannya

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu: pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong, 2012). Disini peneliti mewawancarai beberapa orang untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan penelitian penulis. Langkah pertama yang dilakukan peneliti untuk melakukan wawancara yaitu menyusun beberapa daftar pertanyaan terlebih dahulu, yang nantinya akan ditanyakan kepada informan, setelah itu peneliti melakukan wawancara, memberikan beberapa pertanyaan kepada informan, setelah itu peneliti merekamnya, dan nantinya ditulis ulang ke dalam buku, dan terakhir menyusun laporan hasil wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang berasal dari kata *document* yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan penelitian penulis juga menyelidiki benda tertulis seperti buku, majalah, *news letter*, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan catatan harian, dokumentasi ini



dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk melengkapi data-data penelitian. Adapun pengumpulan data dalam bentuk dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian baik itu berupa dokumen, arsip ataupun foto dan lain sebagainya.

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode yang akan memberikan interpretasi atas hasil-hasil analisis. Analisis data ini dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah untuk dibaca / diinterpretasikan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan penyajian data data yang selanjutnya akan dianalisis dengan memberikan penjelasan agar dapat dibaca serta diinterpretasikan, sehingga dapat menggambarkan, menjelaskan, serta menguraikan keadaan sebenarnya (Sutrisno Hadi, 2004).

Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan, artinya memberikan makna, menjelaskan pola, dan mencari hubungan antar berbagai konsep. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, dalam memberikan interpretasi data yang diperoleh (S. Nasution, 1992).

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, setelah itu dibaca, dipelajari, dan ditelaah. Langkah berikutnya membuat rangkuman dari data tersebut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kini tahap penafsiran dalam mengelola hasil sementara dengan menggunakan beberapa metode tertentu yaitu trigulasi data kemudian mengorganisir data, data reduksi, menentukan kategori, konsep, tema, dan pola terakhir melakukan interpretasi data.

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses berfikir yang memerlukan wawasan tinggi. Reduksi data juga berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola serta membuang yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan (Budi Abdullah, 2014).

b) Display Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (display) data. Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, dan lain sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya (Budi Abdullah, 2014).

c) Penarikan kesimpulan (Verifikasi Data)

Langkah analisis data kualitatif berikutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih abu-abu sehingga diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori (Budi Abdullah, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi lokasi penelitian ini menggambarkan kondisi locus penelitian secara umum yang meliputi lokasi penelitian, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi pada lokasi penelitian, serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Deskripsi lokasi penelitian juga menjelaskan gambaran umum dari perusahaan yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Analisis Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Bagi Perusahaan Asuransi Di Kota Pekanbaru (Studi Pada PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera).

4.1.1 Gambaran Umum PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Pekanbaru

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (selanjutnya disebut BUMIDA) didirikan atas ide pengurus AJB Bumiputera 1912 sebagai induk perusahaan yang diwakili oleh Drs. H.I.K. Suprakto dan Mohammad S. Hasyim, MA sesuai dengan akte No. 7 tanggal 8 Desember 1967 dari Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan di Jakarta dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Februari 1970.

Bumida memperoleh izin operasional dari Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen

Keuangan Republik Indonesia melalui surat No. KEP. 350/DJM/111.3/7/1973 tanggal 24 Juli 1973 dan diperpanjang sesuai Keputusan Menteri Keuangan Tahun 1986. BUMIDA menuju cita-cita menjadi perusahaan asuransi umum yang memberikan nilai lebih bagi Stakeholder.

4.1.2 Visi dan Misi PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda

1. Visi

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda mempunyai VISI yang sangat Kompeten dan konsekuen dalam bidangnya yaitu “Menjadi Perusahaan Asuransi Umum yang Memberikan Nilai Lebih bagi Stakeholder”.

2. Misi

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda juga mempunyai MISI yang mempunyai tujuan yang pasti dan berkualitas didalam bidang asuransi yaitu menghasilkan bisnis berkualitas dengan :

- a. Menciptakan SDM yang unggul
- b. Mengintegrasikan sistem dan teknologi informasi
- c. Melakukan inovasi terus-menerus
- d. Mengembangkan jaringan layanan yang luas
- e. Mengoptimalkan BUMIPUTERA group

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda dari perkembangan yang terjadi terhadap perusahaan mempunyai budaya yang bersingkatan dari kata-kata asuransi tersebut yaitu “ BUMIDAKOE “

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata-kata ini juga sering di lafalkan pada saat pekerjaan akan dimulai pada pagi hari dengan urain dibawah ini.

Berani berubah & berbeda

Ulet & pantang menyerah

Menghargai nasabah

Inovatif & aktif

Disiplin & taat prosedur

Amanah & tidak ingkar janji

Kebanggaan & Kebersamaan

Orientasi pada target & waktu

Efektif & Efisien

4.1.3 Falsafah Dasar

1. Idealisme

BUMIDA Bumiputera senantiasa memelihara semangat dan nilai-nilai kejuangan bangsa dalam upaya meningkatkan kemartabatan dan kesejahteraan bangsa melalui asuransi.

2. Kebersamaan

BUMIDA Bumiputera senantiasa memelihara dan meningkatkan nilai-nilai nasionalisme dan kejuangan dengan semangat kebersamaan untuk menghadapi era globalisasi melalui upaya sinergi dan optimalisasi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

3. Profesionalisme

BUMIDA Bumiputera mampu mengelola bisnis asuransi umum secara professional, memiliki sumber daya manusia yang berwawasan, berpengetahuan luas dan ketrampilan tinggi yang senantiasa siap memberikan pelayanan prima bagi pelanggan.

4. Nilai Dasar

Nilai dasar ini merupakan nilai dari para karyawan yang menjalani kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan untuk menjadi berkualitas didalam bidang asuransi.

Berkualitas membangun SDM merupakan kunci pokok eksistensi dan kelanjutan perkembangan Perusahaan kedepan. Dengan SDM yang berkualitas; (Skill, Managerial, Knowledge dan sejahtera) perusahaan mampu menghadirkan kualitas produk dan kualitas layanan serta komitmen tinggi untuk menjaga integritas dan moralitas usaha kearah Good Corporate Governance

Dipercaya Komitmen yang tinggi untuk membangun kualitas SDM, inovasi dan differensiasi produk, pelayanan yang optimal dan didukung teknologi informasi yang handal, maka diharapkan akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas stake holder terhadap perusahaan menguntungkan kepercayaan dan loyalitas stake holder terhadap perusahaan akan menghasilkan manfaat yang saling menguntungkan, bukan hanya dinikmati Share Holder, tetapi juga oleh pemegang polis, karyawan dan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.4 Struktur Organisasi

Organisasi merupakan proses menetapkan dan mengelompokkan pekerjaan yang akan dilakukan, merumuskan dan melimpahkan tanggung jawab dan wewenang dengan maksud untuk memungkinkan organisasi bekerja dengan efektif dan efisien. Organisasi sebagai sarana bagi perusahaan untuk mencapai tujuan harus disusun dengan cepat, cermat serta teliti sehingga dapat mendukung aktivitas perusahaan sehingga tidak terjadi penumpukan tugas terhadap masing-masing fungsi terhadap perusahaan tersebut.

Didalam struktur organisasi terdapat gambaran mengenai pembagian kerja dan hubungan kerjasama antar fungsi-fungsinya, bagian-bagian maupun orang dengan kedudukan, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam dalam penanganan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya pada suatu perusahaan.

Struktur organisasi mempunyai bentuk nyata serta mudah dipahami oleh setiap anggota organisasai. Dengan demikian struktur organisasai tersebut akan berjalan baik dalam membantu tercapainya tujuan oerorganisai secara umum.

Organisasi merupakan wadah atau tempat dari beberapa-beberapa manajemen, antara manajemen yang satu dengan manajemen yang lain saling berhubungan, sehingga terjadi proses pengaruh-mempengaruhi. Hal ini berarti bila organisasi suatu perusahaan baik, namun manajemen didalamnya tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik, maka sudah tentu organisasi tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar, begitu pula sebaliknya bila manajemen dalam suatu perusahaan baik namun tidak terorganisir maka jalannya suatu perusahaan juga tidak akan lancar.

Adapun struktur organisasi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Pekanbaru



Sumber : Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Pekanbaru

Uraian bagian unit kerja PT. Asuransi Umum

Bumiputera cabang Pekanbaru adalah:

1. Kepala Cabang

Adapun tugas dan wewenangnya sebagai berikut :

- a. Kepala Cabang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- b. Kepala Cabang membawahi :
 - 1) Kasi Teknik, Keuangan, Personalia dan Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kasi Pemasaran
- c. Kepala Cabang bertanggung jawab penuh dalam memimpin jalannya operasi cabang, sebagaimana digariskan oleh Direksi Perusahaan, dalam rangka menuju tercapainya tujuan perusahaan.
- d. Kepala Cabang mempunyai tugas :
 - 1) Memimpin pelaksanaan pekerjaan cabang sebagaimana digariskan Direksi Perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.
 - 2) Mengajukan usul kepada Direksi mengenai keperluan penambahan pegawai dan lain-lain hal yang berhubungan dengan usaha memajukan perusahaan, maupun kesulitan-kesulitan yang dihadapi.
 - 3) Mampu menilai prestasi kerja dan mengusulkan promosi pegawai cabang kepada Direksi Perusahaan.
 - 4) Menyampaikan laporan-laporan bulanan kepada Direksi Perusahaan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha cabang
 - 5) Memimpin penyusunan usulan anggaran cabang dan mengajukan kepada panitia anggaran.
 - 6) Bertindak atas nama perusahaan untuk cabang yang dipimpinya dalam urusan dengan pihak ketiga, sesuai dengan wewenang yang diberikan Direksi Perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana ditentukan atasan.
- 8) Mengadakan koordinasi yang baik dengan kedua Direktur Bidang dan para Kepala Bagian dalam pelaksanaan tugas-tugas yang prinsipil.
- 9) Menyusun rencana kerja sesuai dengan program kerja perusahaan.
- 10) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- 11) Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka peningkatan produktifitas dan pengembangan karir bawahan.

2. Kasie Tehnik, Keuangan, Personalia dan Umum

Adapun tugas dan wewenangnya sebagai berikut :

- a. Bersama kepala cabang menyusun program kerja, rencana penerimaan dan pengeluaran kantor cabang.
- b. Melaksanakan dan mengawasi tertib administrasi dan keuangan kantor.
- c. Melakukan kegiatan pelayanan kepada pemegang polis, agen, dan agen koordinator.
- d. Melaksanakan dan mengawasi administrasi kesekretariatan dan kearsipan.
- e. Mengatur alokasi keuangan dikantor cabang dan setoran ke kantor pusat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Menentukan kode unit sesuai dengan agen dan agen koordinator.

g. Melaksanakan rapat konservasi.

Disamping melaksanakan tugasnya, kasi keuangan memiliki wewenang sebagai berikut:

a. Mengesahkan penerimaan premi maupun penerimaan di luar premi sesuai kewenangan yang di berikan.

b. Mengesahkan pengeluaran biaya kontraktual dan non kontraktual sampai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Memeriksa posisi kas dan bank setiap hari.

d. Merekomendasikan posisi kas dan bank setiap hari.

e. Merekomendasikan sanksi berupa peringatan, maupun skorsing pihak bagi kasir dan pegawai administrasi di kantor cabang.

f. Memberikan rekomendasi pengangkatan promosi, mutasi, alih tugas, pegawai kantor cabang.

g. Menandatangani laporan administrasi keuangan.

h. Menandatangani kuitansi premi sesuai ketentuan.

3. Kasi Pemasaran dan Operasional

Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan operasional mulai dari fungsi pemasaran, pelayanan, pengelolaan risiko dan pengolahan keuangan atas produk asuransi umum di daerah tertentu dengan otoritas yang telah diberikan oleh direksi.\

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) bahwasanya prinsip-prinsip *good corporate governance* memang sangat di perlukan di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera agar dapat memastikan manajemen perusahaan dapat berjalan dengan baik dan efisien. Prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) sudah terlaksana, menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, serta kewajaran. Namun belum secara maksimal melaksanakan dari tiap-tiap prinsip GCG dalam operasional lembaga tersebut yaitu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hambatan dalam pelaksanaannya *good corporate governance* (GCG) di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera adalah hambatan sikap pelaksana dan hambatan lingkungan politik. Upaya mengatasi hambatan sikap pelaksana adalah revisi dan evaluasi struktur organisasi dan SOP. Sedangkan upaya mengatasi lingkungan politik adalah penerimaan dan penempatan karyawan dilakukan dengan rekrutmen yang jelas.

5.2 Saran

Setelah peneliti menyajikan, menelaah, dan mengkaji, serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganalisis dengan seksama terhadap data yang terkumpul dan sampai pada hasil akhir, maka ada beberapa saran yang dapat peneliti ajukan yang mungkin menjadi bahan masukan untuk kedepannya sebagai berikut:

Pimpinan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera diharapkan senantiasa mengontrol dan memotivasi para pegawai dalam membina anggota untuk membentuk karakter pegawai sesuai budaya kinerja yang dilaksanakan dengan berbagai kegiatan. Pimpinan juga diharapkan sering mengadakan evaluasi terhadap penerapan Good Corporate Governance (GCG) agar memiliki rasa tanggung jawab terhadap sistem tata kelola kelembagaan tumbuh besar dan semakin tumbuh rasa ingin dalam memajukan kualitas Good Corporate Governance (GCG) dengan baik.

PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera dalam implementasi GCG telah berusaha menerapkan sesuai dengan pedoman dengan baik, oleh karena itu hendaknya perlu dipertahankan dan ditingkatkan lebih baik lagi dan dapat ditetapkan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Amrin, Abdullah, 2006. *Asuransi Syariah : Keberadaan Dan Kelebihannya Di Tengah Asuransi Konvensional*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Budi, Abdullah dan Beni, Ahmad Saebani, 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: Pustaka Setia.

Daniri, Mas Achmad, 2005. *Good Corporate Governance Konsep Dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, Jakarta : Ray Indonesia.

Eddi Wibowo dkk, 2004. *Memahami Good Corporate Government Governance Dan Good Corporate Governance*, YPAPI.

Isea. 2005. Makalah Workshop Pedoman GCG Perasuransian Indonesia.

Moleong dan Lexy, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.

Muhammad, 2011. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Muhammad ,Kadir ,Abdul, 1889. *Dasar-Dasar Asuransi*, Jakarta : CV. Rajawali. Rakhmat, Jalaluddin, 2004. *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

S. Nasution, 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung : Tarsito.

Syakhroza, Akhmad, 2008. *Corporate Governance, Sejarah Dan Perkembangan, Teori, Model Dan Sistem Governance Serta Aplikasinya Dan Pada Perusahaan BUMN*, Jakarta: Lembaga Penerbitan FE UI.

Sutrisno Hadi, 2004. *Metodologi reseach*, Yogyakarta: Andi Offset.

Antonius Kaban dkk, 2006. *Analisis Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Pembiayaan*, Vol 7.

Arif Nugroho, 2014. *Peran Serikat Pekerja Dan Karyawan Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Universitas Serang Raya*, Vol 3.

Djojok Dwiridotjahjono, 2009. *Penerapan Good Corporate Governance : Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia*, Administrasi Bisnis UPN Fisip Jawa Timur, Vol 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kaihatu, 2006. *Good Corporate Governance* dan Penerapannya di Indonesia, 2008.
- Nurchayani dkk, 2013. Penerapan Good Corporate Governance Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan
- Sifaul Qolbia, 2017. Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya, Vol 5.
- Wahyudi Prakarsa, 2000. *Corporate Governance* : Suatu Keniscayaan Dalam Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. I.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per — 01 /MBU/2011
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonosos@uin-suska.ac.id

Un.04/F.VII/PP.00.9/4366/2020
 Biasa

Pekanbaru, 21 Desember 2020 M
 6 Jumadil Awwal 1442 H

Izin Riset

Kepada
 Yth. Pimpinan
 PT. Asuransi Jiwa Bersama
 Bumiputera Pekanbaru
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Suci Dwi Kartini
 NIM. : 11375200157
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : XV (Lima Belas)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Analisis Good Corporate Governance bagi Perusahaan Asuransi di Kota
 Pekanbaru (Studi pada PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera)"** Untuk itu
 kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan
 kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan
 Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dituntutur Undang-Undang

1. Dilarang untuk menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bumiputera
proven over time

No. : 124 /PBD/XII/2020
: Telah Menyelesaikan Riset

Pekanbaru, 23 Desember 2020

: Kepala Cabang Sukajadi Pekanbaru
: Yth. Bpk. Dekan Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Kota Pekanbaru

Menganggapi surat dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau no. Un.04/F.VI/PP.00.9/4366/2020 mengenai permohonan pengadaan riset di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Sukajadi Pekanbaru, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Suci Dwi Kartini
NIM : 11375200157
Tempat/Tgl.lahir : Tembilahan, 04 Oktober 1995
Semester : XV (Lima Belas)
Jurusan : Administrasi Negara
Alamat : JL. Kebun Pekanbaru, Riau

telah melaksanakan riset di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Sukajadi Pekanbaru sebagai salah satu syarat dalam penyusunan skripsi di UIN Sultan Syarif Riau Pekanbaru.

Demikian surat izin ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terimakasih.

AJB Bumiputera 1912

Kantor Cabang Sukajadi Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SUCI DWI KARTINI
NIM : 11375200157
FAKULTAS JURUSAN : Ekonomi Dan Ilmu Sosial Administrasi Negara
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DI KOTA PEKANBARU (STUDI PADA PT. ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA)

DISETUJUI OLEH :

DOSEN PEMBIMBING

Ikhwani Ratna, SE, M.Si
 NIP.198308272011012004

MENGETAHUI :

WAKIL DEKAN I
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA JURUSAN
 Administrasi Negara

Prof. Dr. Leny Nofianti MS., S.E., M. Si., Ak
 NIP. 197511121999032001

Dr. Kamarudin, S.Sos, M.Si
 NIP. 197901012007101003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Suci Dwi Kartini dilahirkan di Tembilahan Kecamatan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, pada tanggal 04 Oktober 1995. Penulis beragama islam dan merupakan anak ke dua dari tiga (3) bersaudara, lahir dari pasangan Aguswin dan Hamidah. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 035 Tembilahan Kecamatan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir dan tamat pada tahun 2007. Lalu Dilanjutkan dengan pendidikan di SMP Negeri 1 Tembilahan Kecamatan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir 2010. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir 2013. Setelah menyelesaikan jenjang SMA penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengambil Jurusan Ilmu Administrasi Negara (S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 penulis mulai bergabung di organisasi seni Sanggar Latah Tuah UIN Suska Riau. Penulis juga bergabung di badan eksekutif mahasiswa fakultas ekonomi dan ilmu sosial pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2016 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pendidikan Dan Pelatihan Kota Pekanbaru. Kemudian pada tahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata(KKN) di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Berkat Karunia dan Rahmat Allah SWT, penulis mengikuti ujian Munaqasah pada tanggal 30 Desember 2020 dengan judul Skripsi “Analisis *Good Corporate Governance* Bagi Perusahaan Asuransi Di Kota Pekanbaru (Studi Pada PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera)”.